

**TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI DI KECAMATAN KAMANG
MAGEK KABUPATEN AGAM**

TESIS



**Oleh:
MERCYA VAGUITA
TM/NIM: 2017/17208025**

**PRODI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

Transparency, Participation and Accountability in the Management of Local Government Budget in Kamang Magek District, Agam Regency

Mercya Vaguita

Public Administration Master Program

FIS Universitas Negeri Padang

Email: mercyavaguita@gmail.com

Abstract

The management of local government budget (APB Nagari) is the nagari administration's annual financial plan to finance governance, development, development and empowerment which are discussed and approved by the Nagari Government and the Nagari Consultative Body. The purpose of this study was to determine transparency, accountability and participation in the management of local government budget in Nagari Kamang Hilia, Nagari Kamang Mudiak and Nagari Magek, Kamang Magek District, Agam Regency, West Sumatra.

This research is a descriptive analysis using a qualitative approach that uses primary data and secondary data. The informants in this study were determined by the purposive sampling method, where the selection of informants was based on certain characteristics. Data collection techniques in the form of field research by interviews, focus group discussions (FGD), and documentation studies with valid and accurate sources. The technique tests the validity of the data by triangulation of methods and source triangulation. While this data analysis technique uses data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that (1) Implementation of the principle of transparency consists of indicators namely openness in meetings, openness of information, openness of procedures, and openness in accepting community participation. (2) Implementation of the principle of participation consists of indicators, namely the existence of active public participation, the existence of regulations that provide a place for community control, and the presence of proactive attitudes of regional governments in the budgeting process. (3) Implementation of the principle of accountability consists of indicators, namely the existence of honesty and legal accountability, the existence of process accountability, the existence of program accountability, and the existence of policy accountability. (4) There are factors that influence the management of the Nagari APB including: a) the principle factors of transparency, namely the lack of competence of the apparatus human resources, overlapping regulations, and the lack of a supervisory system, b) the principle factors of participation, namely age, gender, educational factors, occupational factors, and length of stay, and c) factors of accountable principles, namely lack of clarity of budget targets, lack of accounting control, unclear reporting systems and lack of information technology utilization.

Keywords: Transparency, Participation, Accountability, APB Nagari

Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

Mercya Vaguita

Public Administration Master Program

FIS Universitas Negeri Padang

Email:mercyavaguita@gmail.com

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan APBNag diNagari Kamang Hilia, Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*, dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan cara wawancara, *focus group discussion (FGD)*, dan studi dokumentasi dengan sumber-sumber yang valid dan akurat. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi prinsip transparansi terdiri dari indikator yaitu adanya keterbukaan dalam rapat, adanya keterbukaan informasi, adanya keterbukaan prosedur, dan adanya keterbukaan menerima peran serta masyarakat. (2) Implementasi prinsip partisipasi terdiri dari indikator yaitu adanya partisipasi aktif publik, adanya peraturan yang memberikan tempat kontrol masyarakat, dan adanya sikap proaktif pemerintah daerah dalam proses penganggaran. (3) Implementasi prinsip akuntabilitas terdiri dari indikator yaitu adanya kejujuran dan akuntabilitas hukum, adanya akuntabilitas proses, adanya akuntabilitas program, dan adanya pertanggungjawaban kebijakan. (4) Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan APB Nagari diantaranya adalah a) faktor-faktor prinsip transparansi yakni kurangnya kompetensi SDM aparatur, tumpang tindih peraturan, dan kurangnya sistem pengawasan, b) faktor-faktor prinsip partisipasi yakni faktor usia, jenis kelamin, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, dan lamanya tinggal, dan c) faktor-faktor prinsip akuntabel yakni kurangnya kejelasan sasaran anggaran, masih kurang pengendalian akuntansi, sistem pelaporan yang belum jelas dan masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi.

Kata Kunci: Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, APBNagari.

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Judul : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

Nama : Mercya Vaguita

Nim/TM : 17208025/2017

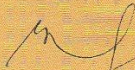
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Juli 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing



Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
NIP. 19581017 198503 1 001

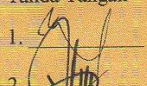
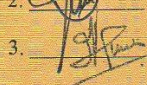
LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

Nama : Mercya Vaguita
TM/NIM : 2017/17208025
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di
Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan sidang penguji Tesis Program Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang pada tanggal 1 Agustus 2019
dan telah dinyatakan **LULUS**

Padang, 6 Agustus 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D	1. 
2. Anggota : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D.	2. 
3. Anggota : Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D.	3. 



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mercya Vaguita

NIM / TM : 17208025 / 2017

Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Geringging / 25 Maret 1996

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini berjudul “Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam tesis ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 1 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Mercya Vaguita
17208025 / 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam”**. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Strata Dua (S2) pada jurusan Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph. D sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Syamsir, M.Si, Ph.D sebagai dosen penguji I dan Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D sebagai dosen penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan tesis ini.

3. Bapak Drs. Bustanul Arifin Kepala Bagian Bina Keuangan dan Kekayaan Nagari dan Bapak Eko Purwanto, S.Pd Kepala Seksi Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam, yang telah memberikan data dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Deswiardi Sekretaris Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam yang telah bersedia diwawancarai dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Khudri Elhami, S. Pt Wali Nagari, Bapak Hanif Putra, A.Md Sekretaris Nagari, Ibu Weni Futria Mori Kaur Keuangan, Ibu Nila Aztri Kaur Perencanaan, dan Bapak Mukhyar Syaf DT Lelo Mangkuto Bamus Nagari Kamang Hilir Kabupaten Agam yang telah bersedia diwawancarai dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Ahmad Latif, S.Sos.I DT Samiak Wali Nagari, Bapak Rahman, S,Pd.I Sekretaris Nagari, Bapak Yogi Bachtiar, SE.I, Kaur TU/Umum, Ibu Rica Septa handayani Kaur Keuangan, Ibu Ramzela Fitriani, SH.I Kaur Perencanaan, dan Bapak Drs. H. Chairul Huda Bamus Nagari Kamang Mudiak Kabupaten Agam yang telah bersedia diwawancarai dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak IR. Wirman Syafrul Wali Nagari, Ibu Laila Sari DEI, SE Sekretaris Nagari, Ibu Septri Andelvita Bendahara Nagari, Ibu Yusmaini Kaur Kesejahteraan, Ibu Siska Yulianita, S.Pd Kaur Keuangan dan Asset dan Bapak Drs. Muslim M.M Bamus Nagari Magek Kabupaten Agam yang telah bersedia diwawancaraidalam penyelesaian tesis ini.

8. Teristimewa kedua orangtua Bapak Marli dan Ibu Jusniatiserta keluarga besar telah memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Padang, 01 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pemerintahan Nagari.....	14
B. Keuangan Nagari	17
1. Pengertian Keuangan Nagari	17
2. Asas Pengelolaan Keuangan Nagari	18
3. Pengelolaan Keuangan Nagari.....	19
4. Faktor-faktor dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	27
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari)	28

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari	27
2. Jenis Pendapatan Nagari	30
3. Jenis Belanja Nagari	32
D. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Pengelolaan Keuangan Nagari	34
1. Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Nagari.....	34
2. Prinsip Partispasi Pengelolaan Keuangan Nagari	37
3. Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari	39
E. Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	42
F. Kerangka Konseptual	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Informan Penelitian	52
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data	56
F. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	60
B. Temuan Khusus	77
C. Pembahasan	126

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	145
B. Implikasi	148
C. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Focus Group Discussion (FDG).....	51
Tabel 3.2 Informan penelitian	54
Tabel 4.1 Rincian APBNagari Kamang Hilir Tahun Anggaran 2018	78
Tabel 4.2Penyusunan APBNagari Kamang Mudik Tahun Anggaran 2019	85
Tabel 4.3Laporan Realisasi Pelaksana APBNagari Tahun Anggaran 2018	104
Tabel 4.4Kegiatan Fisik Nagari Tahun 2019	110

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Konseptual.....	47
Bagan 4.1 Stuktur Organisasi Pemerintahan Nagari Kamang Hilir.....	63
Bagan 4.2 Stuktur Organisasi Pemerintahan Nagari Kamang Mudik.....	67
Bagan 4.3 Stuktur Organisasi Pemerintahan Nagari Magek.....	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar4.1 Peta Nagari Kamang Hilir	61
Gambar4.2Peta Nagari Kamang Mudik.....	65
Gambar4.3Peta Nagari Magek	69
Gambar4.4 Laporan Realisasi APB Nagari Kamang Hilir 2018	79
Gambar4.5 Aplikasi Siskeudes Versi 2019.....	80
Gambar4.6Proposal Pengusulan Kegiatan Manual	80
Gambar4.7Aplikasi E-Planning	81
Gambar4.8 Penatausahaan Aplikasi Siskeudes.....	82
Gambar4.9 Musyawarah Nagari Kamang Hilir Tahun 2018	83
Gambar4.10Papan Informasi Kegiatan Tahun 2018.....	86
Gambar4.11 Musyawarah Nagari Kamang Mudik Tahun 2019	88
Gambar4.12Sosialisai APBNagari Magek Tahun 2018.....	89
Gambar4.13 Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun 2018	90
Gambar4.14 Kegiatan Pengecoran Jalan Tahun 2018	92
Gambar4.15 Daftar Hadir Musrenbang Tahun 2019	93
Gambar4.16 Sosialisasi APB Nagari Tahun 2018	94
Gambar4.17 SosialisasiPengelolaan Kompos.....	95
Gambar4.18Daftar Hadir Musna Kamang Mudik 2019	95
Gambar4.19Pembangunan Irigasi Jorong Aia Tabik	96
Gambar4.20 Sosialisasi APB Nagari Magek 2019	98

Gambar4.21 Pengecoran Jalan Tahun 2018.....	98
Gambar4.22 Surat Permintaan Pembayaran	99
Gambar4.23 Bukti-Bukti Pengeluaran Tahun 2018.....	100
Gambar4.24 Penganggaran Aplikasi Siskeudes.....	101
Gambar4.25 Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nagari	102
Gambar4.26 Pelaporan Aplikasi Siskeudes	106
Gambar4.27 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagariBulanan 2019	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawakan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut menetapkan peningkatan alokasi anggaran yang lebih besar kepada desa untuk membiayai pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Pasal 71 ayat 1, bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa tersebut akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2), bahwa salah satu sumber pendapatan desa berdasarkan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparansi, akuntabel dan partisipasi dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu diatur dalam peraturan pemerintah, dan perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa Pasal 1 Angka 6, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam implementasi keuangan desa menjadi kekuatan pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan pengelolaan pemerintah desa yang baik. Terdapat tiga pilar yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan nagari agar dapat diselenggarakan dengan baik, maka diharapkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan nagari di Kabupaten Agam. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan pemerintah daerah atas keputusan apa yang diambil. Selanjutnya adanya penerapan prinsip partisipasi yang merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan nagari, dimana partisipasi merupakan mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di nagari.

Dalam Undang-Undang Desa ini terdapat adanya dana 10% dari APBN dan APBD bagi setiap desa. Jika ditotalkan sumber dana setiap desa atau nagari tersebut lebih dari 1 (satu) milyar rupiah, sesuai dengan program Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Satu Milyar per Nagari. Jadi, besarnya anggaran kepada pemerintahan desa di Sumatera Barat, setiap pemerintahan nagari harus

mampu menggunakan dana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pemerintah nagari harus mampu mengelola anggaran belanja dan keuangan nagari secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan informasi dari Bapak Dra. Bustanul Arifin Kepala Bidang Keuangan dan Kekayaan Nagari di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari (DPMPN) pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Kabupaten Agam khususnya di Kecamatan Kamang Magek ini memperoleh Dana Desa sekitar lebih dari 1 (satu) Miliar. Dana Desa yang diperoleh setiap nagari di Kecamatan Kamang Magek ini berbeda-beda, hal ini berdasarkan dengan mempertimbangan diantaranya jumlah penduduk desa, jumlah angka kemiskinan desa, adanya pasar, bank, sekolah, dan sebagainya, serta jarak kantor Wali Nagari dengan kantor camat. Di Nagari Kamang Mudiak memperoleh dana sekitar lebih dari 2 (dua) M, hal ini dikarenakan adanya nagari persiapan antaranya Nagari Anam Suku dan Nagari Paruak selama 3 (tiga) tahun ini nantinya. Sedangkan dana yang diperoleh dinagari Kamang Hilir dan Nagari Magek sekitar lebih dari 1 M atau 1.5 M.

Pengelolaan keuangan nagari belum sesuai dengan ketentuan yang digariskan, menurut Rezki Rahmatullah, 2017, menemukan bahwa terdapat proses pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berupa kesalahan dalam perencanaan kegiatan, kurang cermat menggunakan

peraturan perundang-undangan, keterlambatan dalam penyaluran dana desa dari pusat hingga ke rekening nagari, dan tidak terlaksananya laporan semester tentang pelaksanaan dana desa serta keterlambatan penyampaian laporan tahunan dan pertanggungjawaban penyampaian laporan tahunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa kepada Bupati. Hal tersebut disebabkan SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Sejalan dengan penjelasan di atas, berdasarkan informasi dari Bapak Ahmad Latif, S.Sos.I DT Samiak, Wali Nagari di Kamang Mudiak, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Nagari terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaannya, yaitu adanya keterlambatan pelaporan/ekspedisi, disebabkan Bendahara Nagari Kamang Mudiak ini mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan, belum mengetahui jenis buku apa saja yang digunakan Bendahara dalam pengelolaan keuangan ini. Jadi, pelaporannya masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ada. Selain itu, pengelolaan keuangan nagari belum sesuai dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari), ini dikarenakan sebagian aparatur nagari yang tidak paham akan aturan yang telah ada dalam pedoman APBNag ini.

Sejak kembali pada pemerintah nagari ini, di Sumatera Barat membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan nagari, berbagai permasalahan yang terjadi

setelah kembali ke nagari, antaranya ialah; kurangnya sumber daya manusia yang ada, nagarinya masih banyak pegawai yang honorer, gaji yang diperoleh pemerintahan nagari ini masih standar, belum banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kabupaten, hal ini dikarenakan banyaknya nagari yang ada, sehingga belum dapat penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari ini.

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja pemerintahan nagari ini masih belum terlaksana dengan baik, berdasarkan Leonardo Yosua Liando (2017), mengungkapkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban. Faktor pendidikan dari aparatur pemerintahan desa yang ada di tingkat desa tergolong rendah, faktor usia perangkat desa yang menyebabkan lambannya pengoperasian komputer, banyaknya uraian kode rekening yang harus dihafalkan, kurangnya memahaminya aparat desa mengenai teknis pembuatan pelaporan pertanggungjawaban. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari ini masih belum terkelola dengan baik, untuk mewujudkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari secara efektif dan efisien, dengan upaya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik.

Menurut Bapak Syafrizal, Kepala Dinas Pemberdayakan Masyarakat dan Desa Sumatera Barat, mengatakan bahwa sebanyak 300 nagari persiapan di Sumatera Barat akan mendapatkan dana desa tahun 2020. Hingga bulan Februari 2019, belum ada satupun nagari atau desa di Sumbar yang mengajukan pencairan dana desa tahap satu. Saat ini disibukkan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes berkemungkinan diselesaikan akhir bulan Febuari, sehingga awal Maret sudah bisa mengajukan pencarian dana desa. Pencairan dilakukan tiga tahap, tahap pertama 20%, tahap kedua dan ketiga 40%, harapannya dengan adanya dana desa ini dapat dimanfaatkan dengan baik (Rezka, 2019).

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dengan Bapak Hanif Putra pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini ditetapkan langsung oleh Bamus Nagari melalui rapat musyawarah nagari atau disebut (Musna) sebelumnya. Hal ini masih ada masalah yang ditemui dalam kegiatan rapat, antaranya kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini, SDM yang terbatas sehingga dalam membuat Rincian Anggaran Belanja atau RAB belum paham, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan APBNag.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) ini merupakan instrumen penting dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunannya di tingkat desa atau nagari . Sesuai Pasal 24 UU Desa, bahwa desa sebagai pemerintah kecamatan atau pemerintah tingkat terendah harus menerapkan beberapa prinsip tata kelola yang baik seperti Kepastian hukum,

Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisiensi, Kearifan lokal, Keberagaman, dan Partisipatif.

Menurut Ade Setiawan (2018), bahwa dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban sudah akuntabel dan transparansi, tetapi masih adanya kendala keterlambatan penyaluran dana dan keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Sedangkan Titiek Puji Astuti dan Yulianto (2016), bahwa transparansi, akuntabel, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa ini terdapat hambatan dalam pelaksanaan *good governance* yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap.

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari belum baik diterapkan, berbagai kendala dalam pengelolaannya, diantaranya yaitu; Alfasadun, et al (2018), bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2005. Tahun perencanaan masih orientasi pembangunan fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib sesuai standar. Pada tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki keterampilan menggunakan aplikasi sistem. Tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Dan tahap pertanggungjawaban kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.

Menurut Dewi Sartika dan Nini (2018), bahwa akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Nagari Labuah Gunuang, dapat menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel, dan berdasarkan dalam laporan pertanggungjawaban dilihat secara fisik juga sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, namun masih perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur nagari khususnya bendahara agar bisa menyusun laporan kekayaan milik nagari.

Menurut Rosy Armaini (2017), bahwa kendala umum yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dinna dan Siti (2016) juga menyatakan, bahwa dana desa ini dikelola berdasarkan prinsip-prinsip anggaran yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Akuntabilitas keuangan akan menentukan kualitas laporan program alokasi dana desa. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa memiliki beberapa kendala, misalnya yaitu; peraturan yang tidak jelas, rendahnya kompetensi sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi dan pengawasan.

Selanjutnya, Tuti Amalya dkk, 2017 bahwa pegawai masih ada yang tidak mematuhi Peraturan nomor 113 tahun 2014; dan masih kurang mengerti dan mampu dalam mengoperasikan sistem keuangan desa. Sedangkan Atmadja AT & Saputra KAK, 2018, bahwa rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Jadi, beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum

sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, antaranya; tidak patuh pada peraturan yang ada dan tidak jelas; pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban masih kurang; dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia dilihat dari tidak paham dan tidak mempunya pegawai tersebut dalam mengelola keuangan desa; dan kurangnya koordinasi dan pengawasan.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis berpendapat perlu dilakukan kajian ilmiah tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan nagari di Kabupaten Agam, khususnya yang terkait dengan implelementasi prinsip tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan nagari dengan judul ***“Implementasi Prinsip Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam”***.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyusun APBNag di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam
3. Pengelolaan Dana Desa belum sesuai dengan aturan yang berlaku di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

4. Sumber Daya Manusia masih terbatas dalam mengelola keuangan nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam
5. Kurangnya pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan APBNag di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian terhadap implementasi prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek khususnya di Nagari Kamang Mudiak, Nagari Kamang Hilia, dan Nagari Magek.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam?
2. Bagaimana Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam?
3. Bagaimana Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam?

4. Apa saja Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam?
5. Apa saja Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam?
6. Apa saja Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.
2. Untuk menjelaskan Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.
3. Untuk menjelaskan Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

4. Untuk menganalisis apa saja Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.
5. Untuk menganalisis apa saja Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.
6. Untuk menganalisis apa saja Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai masukan serta sumbangan pemikiran dalam kajian yang berkaitan dengan Teori dan Aplikasi Organisasi Publik, Teori Administrasi Publik Lanjutan, dan Manajemen Sektor Publik pada Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Nagari

Untuk masukan dalam mewujudkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan nagari di Sumatera Barat, dan keterbukaan informasi publik dalam Laporan Realisasi APB Nagari dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati.

- b. Bagi Pemerintah Kabupaten

Sebagai masukan untuk membina dan mengarahkan pemerintah nagari dalam menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

c. Bagi Peneliti

Sebagai masukan atau informasi bagi penelitian lain yang berminat meneliti tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari belum transparan, dilihat dari keterbukaan dalam rapat, disimpulkan bahwa rapat ini ada dilakukan dalam perencanaan mulai dari musyawarah jorong, musna dan musrenbang hingga sosialisasi APB Nagari, tetapi belum diikuti semua unsur yang ada, masih ada keterlambatan, dan program nagari yang diusulkan tidak sesuai prioritas. Adanya keterbukaan informasi, disimpulkan bahwa informasi ini ada dilakukan dalam perencanaan melalui sosialisasi APB Nagari dan laporan realisasi APB Nagari dalam bentuk Baliho dan tahap pelaksanaan melalui papan kegiatan program yang akan dilaksanakan, tetapi belum transparan diketahui oleh masyarakat secara publik. Adanya keterbukaan prosedur, disimpulkan bahwa prosedur ini ada dilakukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan hingga pelaporan, tetapi dalam realisasi masih belum secara publik dilakukan. Serta dilihat dari adanya keterbukaan menerima peran serta masyarakat, disimpulkan bahwa menerima peran masyarakat ada dilakukan dalam perencanaan melalui musyawarah tingkat jorong dan pelaksanaan melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bagian dari masyarakat, hal ini masih terbatas dalam keterlibatan masyarakat

dikarenakan tidak ada aturan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan APB Nagari ini.

2. Implementasi partisipasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ini belum partisipatif dilakukan, dilihat dari partisipasi aktif publik dalam perumusan program, disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat ada dalam tahap perencanaan melalui pengusulan program nagari tetapi proses penganggaran tidak ada dan pelaksanaan melalui kegiatan fisik yang masih belum maksimal. Kemudian, dilihat dari peraturan yang memberikan tempat kontrol masyarakat, disimpulkan bahwa tempat masyarakat ada dalam perencanaan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pengusulan program nagari, tetapi untuk peraturan tempat masyarakat sampai saat ini belum ada aturannya. Selanjutnya, dilihat dari sikap proaktif pemerintah dalam proses penganggaran, disimpulkan bahwa belum ada sikap proaktif dari DPMPN dikarenakan tidak ada peraturan yang mengikat masyarakat ikut dalam proses penganggaran.
3. Implementasi Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari belum akuntabel, dilihat dari kejujuran dan akuntabilitas hukum, disimpulkan bahwa akuntabilitas hukum masih dalam perencanaan melalui Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Kemudian, dilihat dari akuntabilitas proses, disimpulkan bahwa ada akuntabilitas proses masih dalam perencanaan dan penatausahaan. Selanjutnya, dilihat dari akuntabilitas program, disimpulkan bahwa ada akuntabilitas program dalam pelaksanaan masih belum optimal dari

program yang dilaksanakan masih banyak yang belum terealisasi. Dan, dilihat dari pertanggungjawaban kebijakan, disimpulkan bahwa adanya pertanggungjawaban tetapi masih adanya keterlambatan dalam laporan pertanggungjawabannya.

4. Faktor-faktor dalam penerapan prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, antara lain yaitu:

Pertama, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam prinsip transparan dalam pengelolaan APB Nagari di Kabupaten Agam, dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia aparatur, tumpang tindih peraturan, dan kurangnya sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Kedua, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam prinsip partisipasi dalam pengelolaan APB Nagari di Kabupaten Agam, dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor usia, jenis kelamin, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, dan lamanya tinggal. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam akuntabilitas dalam pengelolaan APB Nagari di Kabupaten Agam, dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu kurangnya kejelasan sasaran anggaran, masih kurang pengendalian akuntansi, sistem pelaporan belum jelas, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang ada.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan yang diperoleh, implikasi penelitian ini mencakup dua aspek yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis, secara teoritis penelitian ini memiliki implikasi, dalam pengembangan kajian penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dengan pendekatan kualitatif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang ada di daerah maupun pusat terutama di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
2. Implikasi praktis, secara praktis penelitian ini memiliki implikasi, yaitu
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam khususnya di Nagari Kamang Hilir, Nagari Kamang Mudik, dan Nagari Magek dalam meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi instansi-instansi pemerintah daerah Kabupaten Agam dalam meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

C. Saran

Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi transparan, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam tersebut maka penulis menyarankan:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai aparatur nagari dengan melakukan pelatihan dan pembinaan secara intensif untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan APB Nagari di Kecamatan Kamang Magek.
2. Perlu adanya pengawasan yang jelas yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat secara langsung untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan APB Nagari di Kecamatan Kamang Magek.
3. Perlu ditingkatkan partisipasi publik dengan cara diadakan sosialisasi APB Nagari secara berkelanjutan pada setiap program nagari untuk mendorong partisipasi masyarakat di Kecamatan Kamang Magek.
4. Harus ada regulasi yang jelas dalam memberikan tempat kontrol masyarakat sebagai media *check and balance* sehingga dapat mewujudkan partisipasi dalam pengelolaan APB Nagari di Kecamatan Kamang Magek.
5. Meningkatkan akuntabilitas publik dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja aparatur nagari dalam pengelolaan APB Nagari di Kecamatan Kamang Magek.
6. Harus ada sanksi yang tegas dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam sistem pelaporan pertanggungjawaban, sehingga mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan APB Nagari di Kecamatan Kamang Magek.

Daftar Pustaka

Sumber dari Buku dan Jurnal

- Abdul, Khaidir. 2017. The Indonesian Perspectives On Village Financial Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, Vol.1, No.04, 2017, hal. 234-251.
- Abdul, Halim dan Muhammad, Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ade, Setiawan. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*, Volume 11, Nomor 22, Desember 2018, hal. 23-36.
- Agus, Dwiyanto. 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Alfasadun,dan dkk. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Prosiding SENDI_U 2018.**
- Amy, YS dan Vishnu Juwono. 2019. Birokrasi dan Governance (Teori, Konsep, dan Aplikasinya). Depok: PT Raja Grafindo Persada.**
- Akhmad. 2016. Analisa Komprehensif Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ad'ministrare, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2016, hal. 31-44.**
- Anggraeni, Yunita, dan Christianingrum. 2018. Measurement of Accountability Management of Village Funds. IJBE; Integrated Journal of Business and Economics, hal. 99-103.**
- Atmadja, A T, dan Saputra, K A K. 2018. Determinant Factors Influencing The Accountability Of Village Financial Management. *Academy of Strategic Management Journal*, Volume 17, Issue 1, 2018, hal. 1-9.
- Ayudya, Fitri Basuki, dan dkk. 2018. Accountability and Democratization of Village Budget: How Village Government in Indonesia Respond to This?. *Advances in Sosial Secience, Education and Humanities*, Volume 241, 2018, hal. 71-76.